JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 44-57
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Reintegrasi Anak Binaan Melalui Pembinaan Berbasis Komunitas: Kajian Komparatif dengan Norwegia

Shifa Savira Bilqis Rahmita Sari [1*], Apriliani Kusumawati[2]

[12] Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur
[*]Korespondensi: shifa.23197@mhs.unesa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 28-11-2025	Direvisi : 23-4-2026	Disetujui : 5-5-2026	Diterbitkan : 25-5-206

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.6450

Keywords : *Child Reintegration, Community Development, Restorative Justice, Correctional System*

Abstract : *This study aims to analyze the legal framework governing the social reintegration of children in conflict with the law in Indonesia and to compare it with Norway's community-based juvenile rehabilitation system. Using normative juridical methods with statutory, comparative, and conceptual approaches, this research examines primary legal materials including Indonesia's Juvenile Justice System Law, Correctional Law, Government Regulations No. 31/1999 and No. 32/1999, as well as the Norwegian Penal Code 2005, Execution of Sentences Act, and Child Welfare Act. The analysis is conducted qualitatively by comparing the normative structure and reintegration mechanisms adopted by both countries. The findings reveal that Indonesia recognizes social reintegration as a core objective of its correctional system, yet its implementation remains largely institution-based and lacks a structured community-centered model to ensure effective transition back into society. In contrast, Norway applies a comprehensive community-based approach through limited imprisonment for minors, community service, progressive social supervision, and the Youth Punishment and Youth Follow-Up schemes that emphasize rehabilitation, mediation, and community involvement. The comparison highlights the necessity for Indonesia to strengthen community-based reintegration frameworks aligned with restorative justice principles and children's developmental needs.*

Kata kunci : Reintegrasi Anak, Pembinaan Komunitas, *Restorative Justice*, Sistem Pemasyarakatan

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai reintegrasi sosial bagi anak binaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem pembinaan berbasis komunitas bagi anak binaan dalam peradilan pidana di Norwegia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dengan menelaah bahan hukum primer berupa UU SPPA, UU Pemasyarakatan, PP 31/1999, PP 32/1999, serta The Penal Code 2005, Execution of Sentences Act, dan Child Welfare Act. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan norma dan mekanisme reintegrasi pada kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menetapkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemasyarakatan, namun pelaksanaannya masih berpusat pada lembaga dan belum memiliki model pembinaan berbasis komunitas yang terstruktur untuk mendukung kembalinya anak ke masyarakat. Sebaliknya, Norwegia menerapkan pendekatan berbasis komunitas yang komprehensif melalui pembatasan pemenjaraan anak, community service, pengawasan sosial progresif, serta skema Youth Punishment dan Youth Follow-Up yang menekankan rehabilitasi, mediasi, dan keterlibatan masyarakat. Perbandingan ini menegaskan perlunya Indonesia memperkuat model reintegrasi berbasis komunitas agar sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan kebutuhan perkembangan anak.

I. PENDAHULUAN

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak berusia 12–18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Konsep ini menekankan bahwa ABH memerlukan penanganan yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, dengan fokus pada perlindungan dan rehabilitasi, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* diadopsi secara jelas dalam UU SPPA sebagai landasan dalam penanganan ABH, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk menyelesaikan proses penyelesaian tindak pidana dan menemukan solusi yang adil melalui rehabilitasi, bukan pembalasan. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus mengedepankan pendekatan *restorative justice*. Dalam konteks tersebut, UU SPPA memperkenalkan diversi sebagai alat utama, yaitu pemindahan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke luar peradilan sesuai dengan Pasal 1 angka 7. Pasal 6 mengatur tujuan diversi, antara lain membangun perdamaian antara anak pelaku dan korban, menyelesaikan kasus di luar jalur hukum, melindungi anak dari kehilangan kebebasan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) menetapkan keharusan untuk melaksanakan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, dengan syarat menurut Pasal 7 ayat (2) bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam pidana kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan residivisme.

Berdasarkan data pada website SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengungkapkan bahwa sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 484.761 narapidana anak dalam LPKA, LPP, LAPAS, dan Rutan. Tabel informasi di bawah ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat pengaturan normatif mengenai diversi dan reintegrasi, masih ada banyak anak yang tetap berada dalam tahanan dengan jumlah yang signifikan.

Tabel. 1.1

Narapidana Anak	LPKA	LPP	LAPAS	RUTAN
Narapidana Anak	405,417	3,686	57,251	18,407
Total Narapidana Anak			484.761	

Ketika ABH memasuki sistem pemasyarakatan—melalui LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau institusi serupa—aspek pembinaan dan reintegrasi sosialnya diatur oleh UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengganti istilah ABH menjadi anak binaan, seperti dalam Pasal 1 angka 7. Reintegrasi menjadi

krusial karena anak binaan sering kali menghadapi stigma, pengucilan, dan kesulitan beradaptasi saat kembali ke masyarakat. Sebuah studi menunjukkan bahwa stigma yang melekat pada ABH menjadi penghalang utama bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.[1] Sehingga proses pembinaan tidak cukup dilakukan di dalam lembaga, tetapi juga perlu melibatkan lingkungan sosial untuk mencegah residivisme. Secara normatif, reintegrasi merupakan tujuan utama pemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan. Sementara itu, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 8 menjelaskan bahwa pembinaan mencakup pengembangan aspek spiritual, intelektual, dan perilaku, serta integrasi sebagai proses pemulihan hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian, reintegrasi tidak hanya pengembalian anak binaan ke masyarakat, tetapi juga pemulihan menyeluruh agar dapat berfungsi kembali secara efektif.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak semakin mengarah pada pendekatan rehabilitatif dengan menekankan reintegrasi sosial dibandingkan penghukuman. Studi *Systematic Review: Impact of Juvenile Incarceration* (2024) menemukan bahwa pemenjaraan anak memberikan efek negatif terhadap perkembangan dan meningkatkan risiko residivisme, sehingga memperkuat pentingnya pendekatan reintegratif berbasis dukungan sosial. Namun, kajian di Indonesia masih berfokus pada aspek normatif dan peran formal Balai Pemasyarakatan (Bapas), sehingga pembahasan mengenai model reintegrasi berbasis komunitas masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji reintegrasi anak binaan di Indonesia serta membandingkannya dengan model berbasis komunitas di Norway.[2]

Secara empiris berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses reintegrasi anak binaan di Indonesia masih cenderung bersifat "pelepasan" semata *(release only)*, seperti mengikuti tahapan cuti, pembebasan bersyarat, atau berakhirnya masa pidana tanpa adanya program reintegrasi yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat. Peran LPKA dan Bapas lebih bersifat administratif seperti pengawasan, pelaporan, dan pembinaan individual, namun belum didukung kolaborasi dengan komunitas, sehingga anak binaan masih menghadapi stigma, kesulitan akses Pendidikan dan pekerjaan, serta resiko residivisme.[3] Permasalahan lain muncul karena beban reintegrasi masih terpusat pada

[1] Meliana Kartika Herningsih, R. Rahaditya, *"Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum",* Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, Edisi 3, Januari 2025, Hal 2042-2043.
[2] Ackerman E., Magram J., Kennedy T.D., *"Systematic review: Impact of juvenile incarceration"*, ISPCAN, 2024, Hal 2
[3] Ahmad Fajri Aslam, *"Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIA Serang",* Central Publisher, Edisi 1, 2024, Hal 1510.

Bapas tanpa dukungan SDM, anggaran, dan kemitraan lintas sektor, sehingga Bapas menjadi "penanggung jawab tunggal". Berbagai penelitian bahkan mendorong penguatan *community-based reintegration* melalui kebijakan daerah dan kolaborasi multipihak guna memastikan reintegrasi berjalan secara kolektif, bukan hanya administratif.[4]

Di sisi lain, meskipun konsep *restorative justice* dan diversi telah menjadi elemen penting dalam norma UU SPPA, praktiknya masih banyak anak yang berakhir di LPKA. Beberapa kajian mencatat bahwa diversi tidak selalu diterapkan karena berbagai alasan, seperti ancaman pidana di atas 7 tahun yang membuat anak tidak memenuhi syarat diversi atau belum optimalnya sinergi antara aparat penegak hukum, pembimbing sosial, korban, dan masyarakat.[5] Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan *restorative justice* melalui diversi belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan normatif UU SPPA yang mengedepankan pencegahan perampasan kemerdekaan dan pemulihan sosial; demikian pula, meskipun UU Pemasyarakatan menegaskan pentingnya reintegrasi sosial, implementasi program yang benar-benar berbasis komunitas masih lemah dan membutuhkan penguatan agar sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Mengacu pada konteks di Indonesia, sistem peradilan pidana anak di negara seperti Norwegia menawarkan pilihan yang menarik yaitu pembinaan berbasis komunitas *(community-based)* yang fokus pada reintegrasi, mediasi, dan keterlibatan masyarakat sebagai elemen penting dalam penanganan anak dan pelaku muda. Sebagai contoh, program *"Reintegration Guarantee"* di Norwegia memastikan bahwa setelah mereka menyelesaikan masa tahanan, mantan pelaku memperoleh bantuan untuk tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko residivisme.[6] Pendekatan ini mengindikasi bahwa pembinaan tidak hanya terbatas pada lembaga tertutup, melainkan juga secara aktif melibatkan komunitas dalam proses reintegrasi anak ke dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini terletak pada analisis bagaimana pengaturan hukum reintegrasi anak binaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta bagaimana pengaturan hukum pembinaan berbasis komunitas bagi anak binaan dalam sistem peradilan pidana di Norwegia. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi

[4] Farhan Ramadhan et al, *"Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan",* Jurnal Litigasi Amsir, Edisi 2, Februari 2025, Hal 114.

[5] Fredella Bunga Filonia*, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia",* Jurnal Hukum In Concreto, Edisi 1, Februari 2024, Hal 99-102.

[6] Marsida Grami, *"Juvenile Justice and the Restorative Approach in Norway",* European Jurnal of Economics Law and Social Sciences, Edisi 2, Juni 2021, Hal 360-362.

kebijakan agar setelah anak keluar dari lembaga pemasyarakatan atau pembinaan, mereka dapat memperoleh pembinaan berkelanjutan dalam masyarakat melalui komunitas, mengurangi stigma, dan mendukung penyesuaian kembali ke lingkungan sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mempelajari regulasi hukum yang berkaitan dengan *restorative justice* dan pembinaan anak, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan meneliti implementasi sistem pemasyarakatan berbasis *restorative justice* di Norwegia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi pengertian keadilan restoratif dan sistem pemasyarakatan dari perspektif teori hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah, menafsirkan, dan mengaitkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum yang relevan. Hasil analisis dibandingkan antara pengaturan di Indonesia dan Norwegia untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, serta kekosongan hukum terkait reintegrasi anak yang berkonflik dengan hukum melalui pembinaan berbasis komunitas.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Reintegrasi Anak Binaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Restorative justice dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum dipahami sebagai pendekatan yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga menekankan perubahan perilaku melalui proses rehabilitatif yang humanis. Fokusnya bergeser dari hukuman menuju tanggung jawab, introspeksi, dan pemahaman atas dampak perbuatan. Melalui ruang refleksi ini, anak diarahkan untuk mengembangkan empati, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, serta menyadari konsekuensi tindakannya. Dengan menjadikan anak sebagai subjek aktif dalam pembinaan, pendekatan ini menjadi fondasi

efektif untuk mendukung perubahan perilaku sejak usia dini.[7] Proses restoratif seperti dialog, mediasi, dan pertemuan pemulihan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengakui kesalahan, memahami sudut pandang korban, dan merumuskan langkah perbaikan secara konstruktif. Keterlibatan keluarga dan komunitas menambah dukungan sosial yang memperkuat perilaku positif anak, sekaligus mengurangi risiko stigma dan dampak negatif pemidanaan.[8] Secara konsisten, penerapan *restorative justice* terbukti menurunkan residivisme karena anak merasa dihargai, dipahami, dan mendapat ruang aman untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi menghasilkan rehabilitasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.[9]

Sistem pemasyarakatan adalah kerangka yang berlandaskan Pancasila dan mengatur panduan, batasan, serta prosedur dalam pembinaan bagi narapidana, tahanan, dan peserta didik pemasyarakatan melalui penyelenggaraan yang terintegrasi antara petugas, individu yang dibina, dan masyarakat. Sistem ini bertujuan meningkatkan kualitas narapidana agar mereka mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, menghindari pengulangan tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat, sekaligus melindungi publik dari risiko residivisme.[10] Reintegrasi sosial sendiri merujuk pada proses kembalinya seseorang ke kehidupan masyarakat setelah menjalani hukuman, dengan harapan ia dapat berfungsi kembali secara sosial, psikologis, dan ekonomi. Menurut Meyer Nimkoff dan William F. Ogburn dalam buku Niniek Sri Wahyuni dan Yusniati Manusia dan Masyarakat, keberhasilan reintegrasi bergantung pada kemampuan masyarakat dan individu untuk saling memenuhi kebutuhan, adanya kesepakatan nilai serta norma sosial, serta konsistensi penerapan norma-norma tersebut dalam kehidupan bersama.[11]

Penghubungan reintegrasi dengan konsep *restorative justice* memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani permasalahan ABH. *Restorative justice* menekankan pentingnya pemulihan kerugian, komunikasi antara pelaku, korban dan

---

[7] Ari Sudewo et al, *"Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia",* Themis: Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 1, September 2025, Hal 58.

[8] Uut Rahayuningsih, Anna Nur Hikmah, Siti Nurcahyati*, "Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan"*, Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan Politik dan Hukum Indonesia, Edisi 2, April 2025, Hal 83.

[9] Muhammad Rosikhu, Opan Satria Mandala, Saparudin Efendi, *"Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak",* Jurnal Kolaboratif Sains, Edisi 7, Juli 2023, Hal 610-611.

[10] Maya Shafira et al, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), 72-76.

[11] Ervani Faradillah Rahman, Hery Wibowo, *"Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta",* Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Edisi 1, Juli 2021, Hal 99-100.

masyarakat, serta keterlibatan aktif komunitas.[12] Dalam konteks ini, reintegrasi tidak hanya berfokus pada pemulihan pelaku, tetapi juga mendorong peran Masyarakat dalam menerima dan mendukung anak kembali ke lingkungan sosialnya.[13]

Secara normatif, hal ini diperkuat dalam UU Pemasyarakatan, dimana Pasal 2 huruf b menegaskan tujuan pembinaan untuk memperbaiki karakter dan kemandirian agar warga binaan tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali di masyarakat, sementara Pasal 1 angka 10 mendefinisikan pembinaan sebagai upaya peningkatan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, Pasal 4 mengatur fungsi pemasyarakatan yang meliputi, pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan. Kerangka ini didukung oleh PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi dasar pelaksanaan reintegrasi sosial secara normatif.

PP 31/1999 menegaskan bahwa reintegrasi merupakan tujuan pembinaan melalui tahapan bertahap, yaitu pembinaan awal (Pasal 10 ayat (1)); pembinaan lanjutan sebagai persiapan integrasi (Pasal 10 ayat (2)); hingga pembinaan akhir di luar Lapas dengan pengawasan Bapas (Pasal 11 ayat (2)). Tahapan ini bertujuan memastikan proses adaptasi narapidana ke masyarakat berjalan secara terstruktur dan tidak mendadak. Sementara itu, PP 32/1999 mengatur mekanisme operasional melalui hak integratif seperti asimilasi (Pasal 36-38), cuti (Pasal 41-42), dan Pembebasan Bersyarat (Pasal 43 jo. Pasal 48). Dengan demikian, kedua PP tersebut saling melengkapi, yakni PP 31/1999 kerangka pembinaan, dan PP 32/1999 sebagai pelaksanaan konkret reintegrasi sosial.

Meskipun regulasi telah mengatur hak administratif seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, masih terdapat kekurangan dalam aspek non-administratif yang bersifat komunitarian. Pengaturan mengenai pembentukan jaringan komunitas, keterlibatan mentor, kolaborasi dengan sekolah dunia usaha, serta pemantauan jangka panjang pascareintegrasi belum memadai. Akibatnya, reintegrasi anak binaan masih bertumpu pada mekanisme institusional, bukan dukungan sosial Masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan dengan prinsip *restorative justice*.[14] Selain itu, belum adanya mekanisme *community-based reintegration* yang jelas membuat pelaksanaan bergantung pada

[12] Sriwiyanti, Wahyu Saefudin, Siti Aminah, *"Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law",* Journal of Islamic Law (JIL), Edisi 2, Agustus 2021, Hal 172-174.
[13] Rahayuningsih, Loc. Cit.
[14] Junivan Christian Poluan, Debby T. Antow, Lusy K.F.R. Gerungan, *"Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan",* Lex Privatum, Edisi 2, September 2024, Hal 10.

inisiatif daerah dan cenderung tidak terstruktur. Reintegrasi masih berorientasi pada lembaga (*institution-centred*), ditambah dengan rendahnya kesiapan Masyarakat, terbatasnya program pendidikan, kerja, dan dukungan psikososial, serta minimnya evaluasi jangka panjang yang pada akhirnya menghambat keberhasilan reintegrasi anak binaan.[15]

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang cenderung represif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial melalui pengenalan pidana alternatif seperti kerja sosial dan rehabilitasi.[16] Namun demikian, implementasi pendekatan ini masih menghadapi kendala karena belum adanya regulasi pelaksana yang jelas dan tidak adanya sistem yang secara khusus mengatur peran komunitas dalam proses reintegrasi.

Di sisi lain, pembaruan KUHAP masih menekankan pada aspek prosedural dalam proses peradilan pidana dan belum mengakomodasi secara komprehensif mekanisme reintegrasi sosial pasca pemidanaan, sehingga penguatan pembinaan berbasis komunitas belum menjadi bagian penting dalam sistem hukum acara pidana.[17] Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan hukum pidana nasional telah bergerak ke arah rehabilitatif, masih terdapat kekosongan normatif dalam pengaturan reintegrasi anak binaan berbasis komunitas yang berdampak pada ketidakefektifan pemulihan sosial dan pencegahan residivisme.

Maka dari itu, sangat penting untuk memperkuat regulasi yang secara jelas mengatur reintegrasi yang berbasis komunitas, serta mengembangkan kebijakan pelaksana yang memastikan partisipasi masyarakat, layanan setempat, dan sistem pemantauan setelah reintegrasi. Meskipun peraturan hukum telah menetapkan konsep terkait reintegrasi dan *restorative justice* serta mekanisme pelaksanaannya, elemen komunitas sebagai bagian aktif dalam reintegrasi anak belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Hal ini menyebabkan proses reintegrasi anak masih tidak mencapai standar ideal untuk menciptakan adaptasi sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

---

[15] Muhammad Qodri Hamid et al*, "Penegakan Hukum dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika",* Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan Politik dan Hukum Indonesia, Edisi 2, April 2025, Hal 76.

[16] Harefa Safaruddin, Ismawati Sri, Hertini Mega Fitri, *"Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis"*, Simbur Cahaya, Desember 2025, Hal 285

[17] Putra Royce Wijaya Setya et al, *"Pidana Pokok Kerja Sosial Dalam Perspektif Kuhp Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif"*, Jurnal Qistie, 2025, Hal 298-300

B. Pengaturan Hukum Pembinaan Berbasis Komunitas Bagi Anak Binaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Norwegia

Pengaturan hukum mengenai pembinaan berbasis komunitas untuk anak binaan dalam sistem peradilan pidana di Norwegia dimulai dari *The Penal Code (Lov om Straff 2005)* yang menetapkan pembinaan sosial dan pengurangan hukuman penjara sebagai fondasi bagi pelaku anak. Pada *Section 33* menetapkan prinsip *Limited use of imprisonment,* yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun hanya dapat dipenjara jika benar-benar diperlukan, sementara *Section 34* memberikan dasar bagi *suspension of execution* yang memungkinkan pengadilan mengganti pidana penjara dengan program rehabilitatif seperti pendidikan, konseling, dan pembinaan sosial dalam komunitas. Setelah dasar hukum pemidanaan anak diatur dalam *Penal Code*, mekanisme pelaksanaan dan pembinaan dalam masyarakat ditegaskan melalui *Norway Execution of Sentences Act No. 15 of 23 March 2016* yang secara eksplisit menempatkan *community-based measures* sebagai inti pelaksanaan pidana bagi anak dan remaja. *Article 37–41* mengatur *community service* sebagai bentuk pidana kerja sosial tanpa imbalan yang menggantikan penjara, dengan batas 40–480 jam, dapat dipadukan dengan pendidikan atau konseling, serta dilaksanakan dengan pengawasan ketat termasuk larangan penggunaan alkohol dan narkotika. Jika terjadi pelanggaran, mekanisme respons bersifat bertahap mulai dari peringatan hingga, opsi terakhir yaitu pemindahan ke penjara. Lebih jauh, *Article 31* membuka ruang bagi pelaksanaan pidana di luar penjara melalui kegiatan pekerjaan, pendidikan, atau rehabilitasi lain yang diawasi agar keterhubungan anak dengan masyarakat tetap terjaga. Perlindungan khusus bagi anak tercermin dalam *Article 44*, yang mewajibkan keterlibatan *child protection authorities*, melarang penahanan anak kecuali dalam keadaan luar biasa, dan memastikan akses pendidikan bagi anak yang masih sekolah. Keseluruhan kerangka ini menunjukkan bahwa pembinaan berbasis komunitas bukanlah alternatif tambahan, melainkan bagian fundamental dari sistem pemidanaan anak di Norwegia. Lebih lanjut, sistem pembinaan anak di bawah 15 tahun diatur dengan jelas dalam *Act Relating to Child Welfare (Barnevernsloven),* yang berlaku sepenuhnya sejak 1 Januari 2023. UU ini menekankan pendekatan non-penal melalui pencegahan dini *(Section 1-10)* dan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, serta komunitas sebagai mitra utama negara *(Section 1-9)*. Pemerintah wajib menyediakan dukungan terstruktur yang bersifat sukarela *(Section 3-1),* seperti pembinaan keluarga, konseling psikososial, penempatan keluarga asuh, program pendidikan atau pelatihan keterampilan, serta kerja sama dengan komunitas. Dengan demikian, bagi anak di bawah 15 tahun, pendekatan yang diutamakan adalah

rehabilitasi berbasis komunitas melalui penguatan jejaring sosial, bukan pemidanaan atau penahanan.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Norwegia, pemidanaan dirancang secara bertingkat dengan titik berat pada pembinaan berbasis komunitas, dimulai dari bentuk yang paling ringan yaitu *Youth Follow-Up (Ungdomsoppfølging)*. Program ini ditujukan bagi pelaku berusia 15–18 tahun yang melakukan tindak pidana ringan hingga menengah dan memerlukan pendampingan interdisipliner untuk mencegah residivisme. Sanksi ini diberikan oleh penuntut, bersifat sukarela, dan hanya dapat dijalankan jika pelaku serta orang tua menyetujui. *Youth Follow-Up* berlangsung selama empat bulan hingga satu tahun, dengan penyusunan *youth action plan* yang melibatkan sekolah, polisi, layanan sosial, dan masyarakat setempat. Pendekatannya bersifat restoratif melalui pertemuan korban–pelaku, konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, hingga rehabilitasi perilaku. Jika terjadi pelanggaran, mekanisme bertahap diterapkan mulai dari peringatan hingga penghentian program dan pengalihan ke proses pidana biasa. Dengan desain ini, *Youth Follow-Up* menjadi instrumen utama untuk mencegah pemenjaraan dan memastikan bahwa perubahan perilaku dilakukan di dalam komunitas, bukan melalui isolasi. Untuk tindak pidana yang lebih serius atau berulang, Norwegia menerapkan *Youth Punishment (Ungdomsstraff)* yang memiliki sifat lebih mengikat meskipun tetap berlandaskan rehabilitasi. Berdasarkan *Section 52a The Penal Code 2005, Youth Punishment* hanya diberikan kepada pelaku di bawah 18 tahun jika tujuan pemidanaan masih dapat dicapai tanpa penjara. Pengadilan menentukan durasi pelaksanaan 6 bulan - 2 tahun, atau maksimal 3 tahun untuk kasus yang seharusnya berujung pada pidana lebih dari 2 tahun. Rencana pembinaan dituangkan dalam *youth plan* berisi kewajiban pendidikan, layanan kesehatan mental, pembinaan keluarga, program sosial, serta mediasi dengan korban. *Section 52c* mengatur mekanisme pengawasan dan pemberlakuan hukuman penjara alternatif apabila pelaku melanggar ketentuan atau melakukan kejahatan baru, dengan tetap menjamin hak anak serta penilaian kemajuan rehabilitasi secara proporsional. Melalui struktur bertingkat antara *Youth Follow-Up* dan *Youth Punishment* ini, hukum pidana anak di Norwegia menegaskan prinsip bahwa pemidanaan harus berorientasi pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial, bukan pengasingan.

Prinsip *Reintegration Guarantee* di Norwegia merupakan kesepakatan kebijakan lintas lembaga yang bertujuan memastikan bahwa mantan narapidana, termasuk anak dan remaja mendapatkan dukungan komprehensif setelah selesai menjalani pidana. Prinsip ini bukan hak hukum yang dapat dituntut di pengadilan, melainkan komitmen bersama antara

Kementerian Kehakiman dan kementerian lain untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, bantuan keuangan, serta berbagai bentuk dukungan sosial guna mencegah residivisme. Prinsip tersebut memiliki dasar kuat dalam *Regulations relating to the Execution of Sentences (Forskrift om straffegjennomføring*), terutama pada *Section 1-2* yang menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan pidana harus bertujuan mendorong perubahan gaya hidup narapidana dan mencegah residivisme. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan diwajibkan menyediakan program rehabilitatif yang mencakup pendidikan, pelatihan kerja, konseling psikologis, rehabilitasi penyalahgunaan zat, serta pembinaan berbasis komunitas. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh narapidana, termasuk anak, sehingga memperkuat pendekatan rehabilitatif dan prinsip *normality* yang menjadi karakter sistem pemasyarakatan Norwegia. Prinsip *normality* yang ditegaskan dalam laporan *31st Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ)* semakin memperkuat *Reintegration Guarantee*, dengan menekankan bahwa kehidupan narapidana harus sedekat mungkin dengan kehidupan masyarakat umum agar proses pemidanaan tidak menyebabkan keterasingan sosial. Melalui pendekatan ini, sistem peradilan pidana Norwegia memandang eksekusi pidana sebagai bagian dari proses pemulihan sosial, bukan sekadar penghukuman. Narapidana anak dan remaja dijamin mendapatkan akses pendidikan, layanan sosial dan kesehatan mental, peluang kerja, dukungan keluarga, serta keterlibatan komunitas sehingga mereka dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat tanpa beban stigma. Implementasi praktis *Reintegration Guarantee* diwujudkan melalui koordinasi antarlembaga negara dan dituangkan dalam *Execution of Sentences Act* serta peraturan pelaksananya, yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama sejak awal masa pemidanaan hingga setelah pembebasan. Pendekatan menyeluruh ini terbukti efektif dalam menekan angka residivisme dan memperkuat upaya restoratif dalam sistem peradilan pidana Norwegia.

Dengan demikian, pengaturan hukum terkait pembinaan berbasis komunitas bagi anak dalam sistem peradilan pidana di Norwegia menunjukkan bahwa seluruh kerangka pemidanaan—mulai dari *The Penal Code, Execution of Sentences Act, Child Welfare Act,* hingga mekanisme *Youth Follow-Up* dan *Youth Punishment*—dibangun di atas prinsip rehabilitasi, pencegahan residivisme, dan reintegrasi sosial. *Penal Code* membatasi keras penerapan penjara bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan menyediakan dasar bagi intervensi berbasis komunitas, sedangkan *Execution of Sentences Act* memperkuat implementasi sanksi yang berfokus pada perubahan perilaku dan menghubungkan anak secara aktif dengan masyarakat melalui *community service* dan pengawasan sosial yang progresif. *Child Welfare Act*

menjamin bahwa anak di bawah 15 tahun dikelola melalui dukungan dari keluarga, sekolah, dan layanan komunitas dalam bentuk intervensi *non-penal*. Di sisi lain, *Youth Follow-Up* dan *Youth Punishment* merancang struktur pembinaan bertingkat yang fleksibel namun terukur, menggabungkan pendekatan restoratif dengan kewajiban rehabilitatif yang disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Seluruh kerangka sistem ini diperkuat oleh prinsip *Reintegration Guarantee* dan prinsip *normality*, yang menjamin bahwa narapidana, termasuk anak dan remaja, mendapatkan dukungan menyeluruh untuk kehidupan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga jaminan sosial selama dan setelah menjalani hukuman, sehingga proses reintegrasi menjadi berkelanjutan dan dimulai sejak awal pelaksanaan pidana. Pendekatan yang terpadu ini menjadikan sistem peradilan pidana anak di Norwegia menjadi efektif, humanis, dan berfokus pada masa depan anak sebagai anggota masyarakat yang produktif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama, reintegrasi anak binaan di Indonesia secara normatif telah diatur dalam UU Pemasyarakatan, PP 31/1999, serta PP 32/1999 yang menegaskan tujuan reintegrasi sosial melalui pembinaan, asimilasi, dan pengawasan oleh Bapas. Namun, implementasinya masih berpusat pada lembaga dan belum didukung oleh model pembinaan berbasis komunitas yang terstruktur. Kondisi ini menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat serta kurangnya dukungan sosial jangka panjang, sehingga tujuan rehabilitasi dan pencegahan residivisme belum dapat tercapai secara optimal. Terkait rumusan masalah kedua, sistem pembinaan berbasis komunitas di Norwegia telah memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif melalui pembatasan pemenjaraan anak dalam *Penal Code*, mekanisme *community service* dan pengawasan sosial dalam *Execution of Sentences Act*, intervensi non-penal melalui *Child Welfare Act*, serta program *Youth Follow-Up* dan *Youth Punishment*. Pendekatan ini menempatkan komunitas sebagai pusat pembinaan dan pemulihan, diperkuat dengan prinsip Reintegration Guarantee yang memastikan dukungan lintas sektor secara berkelanjutan.

V. SARAN

Indonesia perlu memperkuat sistem reintegrasi anak binaan berbasis komunitas melalui regulasi turunan yang secara eksplisit menjelaskan mekanisme *community-based reintegration*, termasuk peran pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah, serta standar operasional seperti pendampingan komunitas, mentor sosial, serta kolaborasi antara Bapas dengan sekolah, sektor bisnis, dan organisasi sosial. Program

reintegrasi juga harus terintegrasi dengan memberikan akses pendidikan, pelatihan kerja, dan layanan psikososial bagi anak binaan, bukan sekedar pengawas administratif. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas Bapas melalui penambahan SDM, pelatihan, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator seperti pendidikan, penyerapan tenaga kerja, dan penurunan residivisme. Di tingkat implementasi, pemerintah daerah dapat membangun komunitas reintegrasi inklusif berbasis wilayah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga proses reintegrasi anak binaan tidak hanya administratif, tetapi berkembang menjadi proses pemulihan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman E., Magram J., Kennedy T.D., *"Systematic review: Impact of juvenile incarceration"*, ISPCAN, 2024, Hal 2

Aslam, Ahmad Fajri. *"Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIA Serang"*. Central Publisher. Edisi 1. 2024, Hal 1510.

Filonia, Redella Bunga. *"Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"*. Jurnal Hukum In Concreto. Edisi 1. Februari 2024. Hal 99-102.

Grami, Marsida. *"Juvenile Justice and the Restorative Approach in Norway"* European Jurnal of Economics Law and Social Sciences. Edisi 2. Juni 2021. Hal 360-362.

Hamid, Muhammad Qodri et al. *"Penegakan Hukum dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika"*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan Politik dan Hukum Indonesia. Edisi 2. April 2025. Hal 76.

Harefa Safaruddin, Ismawati Sri, Hertini Mega Fitri, *"Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yang Berkeadilan Dan Humanis"*, Simbur Cahaya, Desember 2025, Hal 285

Herningsih, Meliana Kartika. Rahaditya, R. *"Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum"*. Ilmu Hukum Humaniora dan Politik. Edisi 3. Januari 2025. Hal 2042-2043.

Poluan, Junivan Christian. Antow, Debby T. Gerungan, Lusy K.F.R. *"Analisis Yuridis Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan"*. Lex Privatum. Edisi 2. September 2024. Hal 10.

Putra Royce Wijaya Setya et al, *"Pidana Pokok Kerja Sosial Dalam Perspektif Kuhp Baru*

Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif", Jurnal Qistie, 2025, Hal 298-300

Rahayuningsih, Loc. Cit.

Rahayuningsih, Uut. Hikmah, Anna Nur. Nurcahyati, Siti. *"Pendekatan Restorative Justice dalam Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan dan Pembinaan"*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan Politik dan Hukum Indonesia. Edisi 2. April 2025. Hal 83.

Rahman, Ervani Faradillah. Wibowo, Hery *"Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta"*. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial. Edisi 1. Juli 2021. Hal 99-100.

Ramadhan, Farhan et al, *"Reintegrasi Sosial Narapidana: Analisis Yuridis Pasca Undang-Undang Pemasyarakatan"*. Jurnal Litigasi Amsir. Edisi 2. Februari 2025, Hal 114.

Rosikhu, Muhammad. Mandala, Opan Satria. Efendi, Saparudin. *"Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak"*. Jurnal Kolaboratif Sains. Edisi 7. Juli 2023. Hal 610-611.

Shafira, Maya. et al. Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022). 72-76.

Sriwiyanti. Saefudin, Wahyu. Aminah, Siti. *"Restorative Justice for Juvenile Offenders in Indonesia: A Study of Psychological Perspective and Islamic Law"*. Journal of Islamic Law (JIL). Edisi 2. Agustus 2021. Hal 172-174.

Sudewo, Ari et al. *"Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia"*. Themis: Jurnal Ilmu Hukum. Edisi 1. September 2025. Hal 58.